



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Malaysia 04 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan SLTA, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Malaysia 16 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Makasar pada tanggal 07 Juli 2020 ;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid dan walinya adalah Wali sebagai wali nasab. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni :

a. **Saksi**

b. **Saksi**

dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama **anak Para Pemohon**;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan setempat (KUA Kecamatan Wulandoni) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat.
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal, 07 Juli 2020 di makasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi 1 Para Pemohon, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Panti Asuhan An-Nur Makassar pada tanggal 7 Juli 2022, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Saksi sendiri dan Saksi 2 Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam sehingga yang bertindak sebagai wali saat itu adalah Wali;
- Bahwa Pemohon II merupakan seorang Muallaf yang telah mengganti namanya dengan Nama Lain, namun penggantian nama tersebut belum didaftarkan pada pencatatan sipil;
- Bahwa penunjukan Wali sebagai wali dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ustadz Ustadz yang merupakan pengasuh panti asuhan tersebut;
- Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sighat kabul diucapkan tanpa jeda oleh Pemohon I setelah diucapkannya sighat ijab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang keturunan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Para Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Panti Asuhan An-Nur Makassar pada tanggal 7 Juli 2022, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu Saksi sendiri dan Saksi 1 Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam sehingga yang bertindak sebagai wali saat itu adalah Wali;
- Bahwa penunjukan Wali sebagai wali dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ustadz Ustadz yang merupakan pengasuh panti asuhan tersebut;
- Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum memeluk agama Islam, Pemohon II bernama Anastasia Hapa. Kemudian setelah memeluk agama Islam berganti menjadi Khairun Nisa;
- Bahwa pergantian nama tersebut belum diproses secara hukum;
- Bahwa sumpah kabul diucapkan tanpa jeda oleh Pemohon I setelah diucapkannya sumpah ijab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang keturunan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, serta tidak adanya keberatan atas yurisdiksi pemeriksaan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Lewoleba secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Makasar pada tanggal 07 Juli 2020 dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid dan walinya adalah Wali sebagai wali nasab. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni **Saksi** dan **Saksi** dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon II tidak beragama Islam;
2. Bahwa **Wali**, adalah orang yang ditunjuk oleh Para Pemohon untuk menikahkan Pemohon II;
3. Bahwa **Wali**, telah menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Majelis Hakim perlu meneliti terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah daripada Pemohon II adalah Wali dikarenakan orang tua Pemohon II tidak beragama Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan sebagai hasil dari konsultasi Para Pemohon kepada seorang ustadz yang juga pengasuh panti asuhan;

Menimbang, bahwa jika wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sebagai wali, maka yang berhak untuk bertindak sebagai wali adalah wali hakim (Vide Pasal 2 ayat (1) PMA 30 Tahun 2005);

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang semuanya membutuhkan jaminan atas hak-haknya. Untuk mengakses hak-hak mereka sebagai anak, maka dibutuhkan kepastian hukum atas status perkawinan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar Hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara doktrinal Pengadilan berwenang untuk menerapkan ketentuan bersifat individual yang khusus berlaku pada kasus yang diadili (*Valid for the single, present case*) (Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, 2005:244);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun demi kepentingan terbaik dari anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam fiqih Islam sebagai hukum dan nilai yang hidup dan dipelajari oleh Masyarakat Indonesia meski tidak tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari dalam kitabnya *Fathul mu'in Bi Syarhi Qurrot al-Áin* menyatakan jika tidak terdapat wali nasab maupun wali hakim yang dapat bertindak selaku wali untuk menikahkan, maka seorang perempuan dapat dinikahkan oleh seorang muhakkam yang adil

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل
حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه

Artinya: Bila semua wali tidak ada, maka yang mengawinkan adalah Muhakkam yang merdeka yang diangkat oleh calon suami dan istri untuk menangani perkawinan mereka (Fathul Mu'in, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, 2004:472)

Menimbang, bahwa merupakan hal yang dapat ditemukan di nyaris seluruh tempat di Indonesia, bahwa masyarakat percaya dengan kata-kata para pemuka agama, seperti kyai, imam masjid, dan penghulu yang sehari-hari memang bertugas memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Oleh karenanya, kepatuhan masyarakat terhadap para tokoh agama tersebut harus dipertimbangkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kemaslahatan dan dalil-dalil syar'i yang ada;

Menimbang, berdasarkan kondisi sosiologis serta dalil-dalil syar'i tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan wali muhakkam oleh Para Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya Wali Muhakkam tersebut berwenang untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam fikih Islam, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon II belum diproses secara hukum, serta tidak diajukan bukti adanya perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon II secara yuridis masih bernama Anastasia Hapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa para pihak dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal, 07 Juli 2020 di Makasar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun) 2022;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh oleh Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Nur Ratuloli., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Panitera

**Indra Purnama Putra,
S.H.I., S.H.**

**Muhammad Nur
Ratuloli., S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses

: Rp 0.-

Biaya Pemanggilan

: Rp 0.-

Biaya Materai

: Rp 0.-

Jumlah

: Rp 0.-

(nol rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)